

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengupas tentang Analisis Penjualan Tanah Wakaf Masjid Menurut Mazhab Hanafi maka diperoleh kesimpulan :

1. Menurut salah satu ulama' mazhab Hanafi yakni Abu Yusuf didalam kitabnya mengungkapkan kebolehan menjual tanah wakaf selama ketika pengikraran wakaf si wakif mensyaratkan memperbolehkan menjual tanah wakaf tersebut dan mentasarufkan uang hasil penjualan tanah tersebut. Dan juga membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Pendapat ini memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki
2. Menurut mazhab Hanafi penjualan tanah wakaf masjid diperbolehkan selama itu menitik beratkan pada *maslahat* atau aspek kemanfaatan. Menurut pendapat Mazhab Hanafi boleh mengganti semua bentuk harta wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, termasuk tanah wakaf masjid. *Ibdal* penukaran dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh, selama itu menitik beratkan pada *maslahat* atau aspek kemanfaatan yang terdapat dalam pendapat ini. Menurut mereka *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan oleh siapa saja baik *waqif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan

apakah barang bergerak ataukah barang tidak bergerak. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal. Pertama, pewakaf mensyaratkan hal itu ketika melangsungkan pewakafan. Kedua, barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna. Ketiga, apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak terdapat persyaratan yang melarang menjualnya. Untuk itu penukaran tanah wakaf dengan tanah yang baru atau *ruislag* diperbolehkan selama diperhatikan sisi kemaslahatannya.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat Umum

Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan pernah terputus sekalipun orang yang berwakaf sudah meninggal dunia. Selama benda yang diwakafkan masih dipergunakan. Oleh karena itu masyarakat muslim khususnya agar benar-benar mengutamakan harta benda mereka untuk diwakafkan sesuai dengan kebajikan sosial.

2. Untuk Pengelola Wakaf (*Nadzhir*)

Para pengelola (*Nadzhir*) wakaf kiranya lebih baik lagi dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf terealisasi dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibnu, *radd al-Muhtar* (Digital Library: Maktabah Syamilah, Versi 2.0.2)
Vol. 17
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Fath Al-Wahbah*, Vol 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram, Kitab al- Buyu'*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002)
- Al-Ghozali, Abdur Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2012)
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988)
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Vol 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990)
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), 349.
- Al-Kasani, Abu Bakar bin mas'ud, Ahmad, *Badai' as-Sanaa'i* (Digital Library: Maktabah Syamilah, Versi, 2.0.2), Vol. 14
- Al-Khathib, Muhammad, *Al-Iqma'*, (Bairut: Darul Ma'rifah, Tth),
- Al-Ramli, Syamsu al-Din Muhammad, *Nihayah al-Muhtaj*, Vol 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007)
- Az-Zuhaili, Wahbah *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1978)
- Az-zuhaili, Wahbah, *fikih Islam wa adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: gema insani, 2011)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Pres, 2000)
- Buku**
- Depatremen Agama RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf. (Jakarta: 2006)
- Devisi Ftah al-Qarib Tim pembukuan Anfa', *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press, 2015)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003)
- Djunaidi, Ahmad. dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007)

- Djuwaini, Dimyauddi *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. alih bahasa Eva Y.N. dkk* (Bandung: Mizan, 2002)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010)
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkasan Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika, Jakarta), 2013
- Madjid, St. Saleha “Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah”, *J-HES (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol 2, No. 1 (2018)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cetakan kedua.
- Masjupri, *Buku Daras Fikih Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publising, 2003)
- Mth, Asmuni, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007)
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir sula, *Amanah Bagi Bangsa, Konsep sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2009)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, penterjemah Masykur A.B., Afif Al-Kaff Idrus, Muhammad. Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), cetakan kedua puluh tujuh,
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)
- Pasabiru, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008)
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual, dari Normative ke Pemahaman Sosial*, (semarang; Pustaka Pelajar, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.
- Sahrani, Sohari, Ru’ufa Abdullah, *fikih muamalah*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2011)

- Saifuddin, Asep, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1984)
- Sharbini, Muhammad Khatibi, *Mughni al-Muhtaz, juz 2*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby).
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Syafi'e, Rahmat, *Fikih mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Yayasan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 1978)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1997)
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang *wakaf*.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang *Wakaf*.

Jurnal

- Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "*Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)*", dalam YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, (Desember 2015) Dosen STAIN Kudus, 402
- M. Iqbal Juliansyahzen, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga", Jurnal *Al-Mazahib*, Vol 3, Nomor 1, (Juni 2015) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi, Tesis Atau Disertasi

- Azmi, Naelul dengan judul "Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Skripsi-, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana Iain Tulungagung, 2017).
- Jindan, Sayidin dengan judul "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukumpositif (Studi Kasus Putusan Mahkamahagung Nomor Perkara :995 K/ Pdt/2002), (Skripsi-,Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)
- Ritonga, Ridawani "Penukaran Tanah Wakaf Mesjid Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Desa Sibargot Dusun Tanjung Purba Kecamatan Bilah

Barat Kabupaten Labuhan Batu), (Tesis-, Fakultas Program pascasarjana IAIN Sumatra Utara, Medan,2012).

Utama, Zein Yudha. “ Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (skripsi--UIN Syarif Hidayatullah),


Internet

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)

H.M. Cholil Nafis, “Fikih Wakaf”, <http://www.FikihWakaf.com>, diakses pada tanggal 07 agustus 2021

KBBI, “tanah wakaf”,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/TANAH%20WAKAF> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

Taufiq, Muhammad, *Qur'an in Ms Word, Version 3.0.0.0* (Taufiq Product, 2018)



UNUGIRI
BOJONEGORO